



PUTUSAN

Nomor 62/Pid./2015/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Terdakwa I	: Rusnan Gelar Minak Pemuka Bin Nurdin;-----
Nama Lengkap	: Bandar Dalam;-----
Tempat Lahir	: 46 Tahun/ 25 Agustus 1968;-----
Umur/Tgl Lahir	: Laki – laki;-----
Jenis Kelamin	: Indoesia ;-----
Kebangsaan	: Bandar Atas, RT.001, RW.002 Desa Bandar Dalam Kecamatan Si
Tempat Tinggal	: Kabupaten Lampung Selatan ;-----
	: Islam ;-----
	: Tani ;-----
Agama	: SD (Kelas VI) ;-----
Pekerjaan	:
Pendidikan	:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Terdakwa II	: Sudiro Bin Darwan;-----
Nama Lengkap	: Branti;-----
Tempat Lahir	: 46 Tahun/ 8 Juni 1968;-----
Umur/Tgl Lahir	: Laki – laki;-----
Jenis Kelamin	: Indoesia ;-----
Kebangsaan	: Bandar Atas, RT.001, RW.002 Desa Bandar Dalam Kecamatan Si
Tempat Tinggal	Kabupaten Lampung Selatan ;-----
	Islam ;-----
Agama	: Tani ;-----
Pekerjaan	: SD (Kelas V) ;-----
Pendidikan	:

----- Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan/perpanjangan penahanan oleh:

1. Penyidik Tidak ditahan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan 25 April 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan 08 Mei 2015;-----
4. Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan 05 Juli 2015;-----
5. Hakim Pengadilan Tinggi : sejak tanggal 06 Juli 2015 s/d 04 Agustus 2015;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi : sejak tanggal 05 Agustus 2015 s/d 03 Oktober 2015;-----

----- Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama AMRI SOHAR, SH, Advokad/Pengacara pada kantor Advokat-Pengacara AMRI SHOHAR, SH & Rekan Alamat : Jl. Raya Kedaton Gg. KUA Kalianda Lampung Selatan.

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;-----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 62/Pen.Pid/2014/PT.TJK tanggal 11 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili di tingkat banding perkara pidana Nomor 62/Pid/2015/PT.TJK atas nama Terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara tersebut diatas;-----

----- Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-II/50/KLA/03/2015 tanggal 15 Maret 2015, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Primmer

----- Bahwa ia Terdakwa I Rusnan Gelar Minak Pemuka Bin Nurdin dan Terdakwa II Sudiro Bin Darwa pada bulan Juli 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2014 bertempat Siring Kihung Dusun Way Galih Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada bulan Juli 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu sengon dan kayu jati milik saksi Made Idra Nirwan dengan cara menyuruh saksi Jamaludin untuk menebang pohon jati dan pohon sengon menggunakan gergaji senso sebanyak ± 450 batang pohon yang ditanam oleh saksi Made Indra Nirwan sejak tahun 2009 diatas tanah sesuai SHM yang diterbitkan oleh BPN Lampung Selatan sejak tahun 1977 yang bertempat Siring Kihung Dusun Way Galih Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan yang kemudia kayu sengon dan kayu jati yang diambil Terdakwa tersebut dijual oleh para Terdakwa ke Saudara Hadi yang beralamat di Tanjung Agung Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan seharga Rp. 5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi Hasan menggunakan mobil truk ke pangglong Saudara Hadi tanpa seijin dari saksi Made Indra Nirwan, akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Made Indra Nirwan menderita kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4;-----

A t a u

Subsida

----- Bahwa ia Terdakwa I Rusnan Gelar Minak Pemuka Bin Nurdin dan Terdakwa II Sudiro Bin Darwa pada bulan Juli 2014 atau setidaknya tidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2014 bertempat Siring Kihung Dusun Way Galih Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5mahkamahagung.go.id

Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada bulan Juli 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu sengon dan kayu jati milik saksi Made Indra Nirwan dengan cara menyuruh saksi Jamaludin untuk menebang pohon jati dan pohon sengon menggunakan gergaji senso sebanyak ± 450 batang pohon yang ditanam oleh saksi Made Indra Nirwan sejak tahun 2009 diatas tanah sesuai SHM yang diterbitkan oleh BPN Lampung Selatan sejak tahun 1977 yang bertempat Siring Kihung Dusun Way Galih Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan yang kemudian kayu sengon dan kayu jati yang diambil Terdakwa tersebut dijual oleh para Terdakwa ke Saudara Hadi yang beralamat di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan seharga Rp. 5.800.000,- (Lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi Hasan menggunakan mobil truk ke pangglong Saudara Hadi tanpa seijin dari saksi Made Indra Nirwan, akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Made Indra Nirwan menderita kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), seluruhnya bernilai Rp. 600.000.000,- enam ratus juta rupiah);-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana ;-----

----- Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda menjatuhkan putusan sebagai berikut: ---

1. Menyatakan Terdakwa I Rusnan Gelar Minak Pemuka Bin Nurdin dan Terdakwa II Sudiro Bin Darwan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan primer;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menayatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong kayu jati panjang masing-masing \pm 15 cm diameter 15 s/d 30 cm;-----
 - 1 (satu) potong kayu sengon panjang \pm 1 M, diameter 15 cm;-----
 - 4 (empat) potong kayu sengon panjang masing-masing \pm 15 cm diameter masing-masing \pm 20 cm;-----
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Made Indra Nirwan;
 - 1 (satu) unit mesin gergaji senso;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 30 Juni 2015 Nomor 155/Pid.B/2015/PN.Kla., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rusnan Gelar Minak Pemuka Bin Nurdin dan Terdakwa II Sudiro Bin Darwan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) potong kayu jati panjang masing-masing \pm 15 cm diameter 15 s/d 30 cm;-----
 - 1 (satu) potong kayu sengon panjang \pm 1 M, diameter 15 cm;-----
 - 4 (empat) potong kayu sengon panjang masing-masing \pm 15 cm diameter masing-masing \pm 20 cm;-----Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Made Indra Nirwan;
 - 1 (satu) unit mesin gergaji senso;
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 06/Akta Pid.Banding/2015/PN.Kla yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 sedangkan untuk Kuasa Hukum Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda;-----

----- Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding, memori banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2015;--

----- Menimbang, bahwa surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti menerangkan bahwa pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Agustus 2015 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara a quo, memandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari kuasa hukum para terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa alasan banding dari penasehat hukum para terdakwa pada pokoknya bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk mempersalahkan para terdakwa karena dalam persidangan tidak ada saksi yang melihat langsung para terdakwa melakukan pencurian kayu seperti yang didakwakan Jaksa, oleh karenanya para terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan ; -----

----- Menimbang, bahwa alasan banding penasehat hukum para terdakwa tersebut ternyata adalah merupakan pengulangan atas nota pembelaan yang telah disampaikan di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya alasan banding tersebut harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tidak diikuti memori banding sehingga Majelis Hakim banding tidak dapat mengetahui apa yang dijadikan alasan hukum permintaan banding Penuntut Umum tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mencermati dengan seksama, pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Kalianda Nomor 155/Pid.B/2015/PN.Kla atas nama terdakwa I RUSNAN Gelar MINAK PEMUKA Bin NURDIN dan terdakwa II SUDIRO Bin DARWAN yang di banding tersebut, sampai pada kesimpulan bahwa dakwaan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung pula dengan hasil pemeriksaan di TKP oleh Majelis yang menemukan adanya tunggul sengon bekas tebangan dan sebagian tunggul sudah di hilangkan dengan cara dicabut atau dibakar ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karenanya terdapat cukup alasan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 30 Juni 2015 Nomor 155/Pid.B/2015/PN.Kla yang dimintakan banding itu haruslah dikuatkan dan Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, maka lama waktu Terdakwa ditahan dan atau ditangkap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim tingkat banding beralasan dan berdasar hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Mengingat pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Para Terdakwa tersebut dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 30 Juni 2015 Nomor 155/Pid.B/2015/PN.Kld yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari KAMIS tanggal 3 SEPTEMBER 2015 oleh kami **H.A. MOEHAN EFFENDI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, dengan **MOCHAMMAD TAFKIR, SH. MH.** dan **SULAIMAN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **10 SEPTEMBER 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta dibantu **EMİYATI, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;-----

Hakim Anggota :

d.t.o

1. **MOCHAMMAD TAFKIR, SH. MH.**

d.t.o

2. **SULAIMAN, SH. MH.**

Hakim Ketua :

d.t.o

H.A. MOEHAN EFFENDI, SH.

Untuk salinan resmi :

Panitera/Sekretaris Panitera Pengganti
(Tgl. ... - 09 - 2015)

I Ketut Payu Adnyana, SH.M.Hum

NIP. 19541231 198003 1 026



d.t.o

EMİYATI, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)